

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Kota Medan)

Oleh :

¹Susilawati, ²Asmalidar, ³Enny S. Barus

^{1,2,3}Politeknik Negeri Medan

¹susimiza@gmail.com , ²asmalidar72@gmail.com, ³rzanst@yahoo.co.id

Abstract. *This research is motivated by the low ratio of taxpayer compliance in carrying out tax obligations. The purpose of this study was to analyze the factors that influence the compliance of taxpayers of non-employee individuals in carrying out tax obligations. Factors that are estimated to have an influence on the compliance of individual taxpayers are taxpayer awareness, the effectiveness of the taxation system, fiscal services, transparency and accountability. The population in this study are non-employee personal taxpayers in the city of Medan. Samples taken as many as 100 people with purposive sampling technique. The primary data collection method used is a survey method using questionnaire media. Data were analyzed using Multiple Linear Regression analysis. The results of this study indicate that the correlation coefficient value of 0.596 states that the relationship between taxpayer awareness, the effectiveness of the taxation system, fiscal services and transparency and accountability to taxpayer compliance is positive and quite strong. R square value of 0.355 states that awareness of taxpayers, the effectiveness of the taxation system, fiscal services, transparency and accountability explains the tax compliance of non-employee individuals by 35.5% and the remaining 64.5% is explained by other factors not discussed in this study . T test (partially) awareness of taxpayers has an influence on tax compliance of non-employee personal taxpayers. The effectiveness of the taxation system, fiscal services and transparency and accountability does not affect the compliance of taxpayers of non-employee individuals. Simultaneously (F test), awareness of taxpayers, the effectiveness of the taxation system, special services and transparency and accountability affect the tax compliance of non-employee individuals.*

Keywords: *compliance, non-employee personal taxpayers*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Faktor-faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kesadaran wajib pajak, efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus, transparansi dan akuntabilitas . Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang ada di kota Medan. Sampel yang diambil sebanyak 100 orang dengan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan media kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,596 menyatakan bahwa hubungan antara kesadaran wajib pajak, efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus dan transparansi dan akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif dan cukup kuat. Nilai R

square sebesar 0,355 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus, transparansi dan akuntabilitas menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan sebesar 35,5% dan sisanya 64,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Uji t (secara parsial) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus dan transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Secara simultan (uji F), kesadaran wajib pajak, efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus dan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

Kata Kunci : kepatuhan, wajib pajak orang pribadi non karyawan

A. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemudahan-kemudahan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui *e-Registration*, kemudahan-kemudahan dalam menyampaikan SPT Tahunan baik bagi WP OP maupun bagi WP Badan melalui *e-Filing*, dan kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak melalui *e-Billing*, serta sosialisasi yang sangat gencar dilakukan oleh unit-unit KPP, dan unit-unit (Kanwil-Kanwil), serta oleh Direktorat P2Humas Kantor Pusat DJP baik melalui sosialisasi tatap muka langsung melalui berbagai *workshop*, seminar, olahraga bersama, *Car Free Day* dan banyak kegiatan *outdoor* lainnya, maupun sosialisasi tanpa tatap muka langsung melalui situs www.pajak.go.id, media elektronik televisi dan radio, media cetak koran, buku-buku pelajaran sekolah dan booklet-booklet, serta melalui *media online* dan media sosial (medsos), ternyata belum dapat menggugah kesadaran belasan juta Wajib Pajak dan lebih banyak puluhan juta lagi Orang Pribadi pekerja dan penerima penghasilan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. (www.pajak.go.id. Artikel perpajakan)

Hal ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu ada juga wajib pajak yang memiliki beberapa sumber penghasilan namun tidak semua sumber penghasilan tersebut dilaporkan. Misalnya bekerja sebagai pegawai suatu perusahaan dan juga memiliki usaha rental mobil. Penghasilan yang diperoleh dari usaha lain tersebut tidak dilaporkan. Fenomena ini sangat menarik dan penting untuk diteliti. Beberapa faktor-faktor seperti pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak, sosialisasi mengenai perpajakan, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Utami dan Kardinal (2011) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan pada variabel sanksi pajak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari pengujian secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak prang pribadi. Yogatama pada tahun 2014 meneliti tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Melihat kondisi tersebut dan adanya *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini ingin menguji kembali factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi non karyawan di kota Medan dengan menguji kembali variable-variabel pada penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang telah dikemukakan pada latar belakang pada tahun 2015 dimana data tersebut penulis sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2015

| Jenis Wajib Pajak (WP) | Terdaf Tar | Wajib Menyampaikan SPT | Menyampai Kan SPT (Melapor) | Rasio Kepatuhan |
|-------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| WP Badan | 2.472.632 | 1.184.816 | 676.405 | 57,09%. |
| WP Orang Pribadi Non Karyawan | 5.239.385 | 2.054.732 | 837.228 | 40,75% |
| WP Orang Pribadi Karyawan | 22.332.086 | 14.920.292 | 9.431.934 | 63,22% |

Sumber :www.pajak.go.id

Dari tabel 1. dapat kita lihat bahwa jumlah wajib pajak yang mendaftar dan melapor masih tergolong rendah sehingga dapat dikatakan bahwa rasio kepatuhan masih tergolong rendah. Permasalahan ini perlu diteliti dan ditemukan jawabannya sehingga kepatuhan wajib pajak untuk mendaftar dan melaksanakan kewajiban perpajakan diharapkan akan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus, transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam hal objek penelitian. Objek penelitian ini adalah wajib Pajak Penghasilan orang non karyawan yang berdomisili dan atau memiliki usaha yang terletak di kota Medan. Permasalahan ini dirumuskan dalam kalimat penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP non karyawan ?.
2. Apakah efektifitas system perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP non karyawan ?.
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP non karyawan?

4. Apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP non karyawan ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WP OP non karyawan.
2. Pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan WP OP non karyawan.
3. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP OP non karyawan.
4. Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepatuhan WP OP non karyawan.

B. Landasan Teori

2.1 Defenisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2008:3), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan imbalan jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan dalam membayar pengeluaran umum”.

2.2 Wajib Pajak

Dalam pasal 1 UU no.28 Tahun 2007 disebutkan definisi wajib pajak sebagai berikut :” Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Resmi, 2014:18) Didalam system perpajakan di Indonesia wajib pajak dibedakan atas wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi karyawan (non usaha) dan wajib pajak orang pribadi non karyawan (usahawan)

2.3 Kewajiban Perpajakan

Kewajiban wajib pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Dirjend pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak
2. Melaporkan usahanya pada kantor Dirjend pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak
3. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia, huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.
4. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan mata uang selain Rupiah yang diizinkan
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan

2.4 Wajib Pajak Patuh

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh jika memenuhi kriteria :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 tahun terakhir
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa, masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. Kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.
 - a. Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 28 tahun 2007.
 - b. Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiscal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (Daulay,2011).

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut.

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. (Manik Asri dalam Muliari dan Setiawan, 2009)

2.6 Efektifitas Sistem Perpajakan

Indikasi efektivitas sistem perpajakan yang dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu *e-filling*, *e-registration*, *e-billing*, dan sebagainya. Berbagai macam fasilitas yang dibuat Dirjen pajak tersebut sangat memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Melalui fasilitas *e-banking* wajib pajak dapat lebih mudah dalam membayar pajak. Pembayaran pajak menggunakan fasilitas alat transaksi bank (misalnya ATM dan Internet Banking). Kemudian sistem pengisian SPT melalui e-SPT dan pelaporan pajak melalui *e-filling*.

2.7 Pelayanan Fiskus

Pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, mengurus, menyediakan, atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara dari petugas pajak dalam memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh wajib pajak seputar masalah perpajakannya. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi dengan baik, ramah, adil, dan tegas dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (Yogatama, 2014)

2.8 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi memiliki beberapa makna, antara lain: dalam dunia optik; keadaan yang memungkinkan cahaya untuk menembusnya. Benda-benda yang memiliki keadaan ini disebut transparan. Transparansi (politik), berarti keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi..dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal *budgeting* transparansi (komputasi), terutama berkaitan dengan sistem terdistribusi (www.id.wikipedia.org)


Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan (www.id.wikipedia.org).

C. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1.
Kerangka konseptual



3.2 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini yaitu :

1. Ha1 : kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP non karyawan.

2. Ha2 : efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP non karyawan
3. Ha3 : pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP non karyawan.
4. Ha4 : transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP non karyawan.

D. Metode Penelitian

4.1 Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak penghasilan orang pribadi non karyawan yang berdomisili dan atau memiliki usaha yang terletak di kota Medan. Dari populasi ini dipilih sampel dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling*. yaitu pemilihan elemen untuk menjadi sampel berdasarkan pertimbangan yang tidak acak, subyektif (staf.ui.ac.id. Teknik *sampling*). Kriteria pemilihan sampel adalah :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan
2. Terdaftar sebagai wajib pajak minimal tahun 2013 (memiliki NPWP).
3. Alamat kantor/usaha atau rumah di kota Medan dan sekitarnya

Setiap responden (sampel yang terpilih) akan diberikan kusioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sampel direncanakan sebanyak 100 orang dengan pertimbangan keterbatasan waktu, kemampuan dan dana penelitian.

4.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang peneliti bagikan kepada sampel yang memenuhi kriteria. Variabel-variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert. Responden diminta mengisi pertanyaan dalam skala ordinal berbentuk verbal dalam jumlah tertentu, yakni skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).

4.3 Operasional Variabel

4.4 Metode Analisis

Uji Reliabilitas dan Validitas

Kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya. Suatu kostruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $>0,70$. Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak maka dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi (nilai r) masing-masing item. Tes validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi Product Moment Pearson. Jika nilai $r=0$ berarti item tidak berhubungan (tidak valid), Jika nilai $r>0$ menunjukkan hubungan yang positif. Jika nilai $r < 0$ menunjukkan hubungan yang negative. Jika nilai $r=1$ atau $r = -1$ menunjukkan hubungan yang sempurna atau validitas yang sempurna.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

Pengujian Hipotesis

Seluruh hipotesis diuji dengan metode Regresi Linear Berganda. Analisis regresi linear berganda berguna untuk menganalisis hubungan linear antara 2 variabel

independen atau lebih dengan 1 variabel dependen (Priyatno, 2008:137). Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial digunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5%. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 17. Uji t dilakukan dengan menilai signifikansi t output SPSS. Jika nilai signifikansi t yang diperoleh dari output SPSS < 0,05 maka H_0 ditolak maka H_a diterima demikian pula sebaliknya. Sementara itu pengujian model penelitian akan dilakukan dengan uji F dengan tingkat signifikansi 5%. Uji F dilakukan dengan menilai signifikansi F output SPSS. Jika nilai signifikansi F yang diperoleh dari output SPSS < 0,05 maka H_0 ditolak maka H_a diterima demikian pula sebaliknya.

E. Hasil Penelitian

Data wajib pajak orang pribadi di Kota Medan tahun 2012-2016 adalah sbb:

Tabel 2
Data Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dan Non Karyawan di Kota Medan Tahun Pajak 2012-2016

| No | Wajib Pajak | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | WP Terdaftar | OP Non Karyawan | 148126 | 166320 | 155232 | 155232 | 155800 |
| | | OP Karyawan | 311645 | 328247 | 367540 | 393934 | 420571 |
| 2 | WP Terdaftar Wajib SPT | OP Non Karyawan | 84570 | 81415 | 55921 | 45853 | 42652 |
| | | OP Karyawan | 206226 | 197366 | 198006 | 174561 | 202908 |
| 3 | Realisasi SPT | OP Non Karyawan | 29928 | 30579 | 29250 | 33052 | 28823 |
| | | OP Karyawan | 99118 | 107657 | 105484 | 126519 | 137106 |

Sumber: Kanwil DJP Sumut

Berdasarkan data tersebut, maka populasi penelitian adalah WP Terdaftar OP Non Karyawan tahun 2013 yaitu 166.320 orang. Dari populasi tersebut ditentukan jumlah sampel berdasarkan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1+N.(e^2)}$$

Keterangan : n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

E = persentase kesalahan yang dapat ditolerir

$$\text{Maka ; } n = \frac{166.320}{1+166.320. (0,1)^2}$$

$$n = 99,94$$

sehingga sampel yang diambil dibulatkan menjadi 100 orang responden. Penyebaran kuesioner dilakukan langsung oleh tim peneliti. Pemilihan responden dilakukan secara acak kepada WP Orang Pribadi Non Karyawan di kota Medan sesuai dengan kriteria sampel.

5.1 Hasil Kuesioner

Hasil kuesioner tersebut peneliti sajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 3
Jawaban Responden Tentang Kesadaran Wajib Pajak

| No | Pernyataan | STS | TS | R | S | SS | Total | Rata2 |
|----|---|-----|----|----|----|----|-------|-------|
| 1 | Saya pernah membaca Undang/undang dan atau peraturan perpajakan | 12 | 21 | 22 | 36 | 9 | 309 | 3,09 |
| 2 | Saya memahami undang-undang dan atau peraturan perpajakan | 14 | 23 | 33 | 25 | 5 | 282 | 2,82 |
| 3 | Saya menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara | 4 | 4 | 8 | 61 | 23 | 395 | 3,95 |
| 4 | Saya membayar pajak dengan sukarela dan tepat waktu | 7 | 24 | 18 | 35 | 17 | 332 | 3,32 |
| 5 | Saya mengisi SPT dan melapor pajak dengan benar dan tepat waktu | 10 | 21 | 15 | 39 | 15 | 328 | 3,28 |

Sumber : data diolah

Keterangan : Total = jawaban x bobot

Rata2 = total/jumlah responden

Tabel 4
Jawaban Responden Tentang Efektivitas Sistem Perpajakan

| No | Pernyataan | STS | TS | R | S | SS | Total | Rata2 |
|----|--|-----|----|----|----|----|-------|-------|
| 1 | Saya mengetahui system pendaftaran online “e-Registration” | 24 | 19 | 15 | 32 | 10 | 285 | 2,85 |
| 2 | Saya mengetahui system pelaporan pajak online “e-Filling” | 25 | 23 | 12 | 32 | 8 | 273 | 2,73 |
| 3 | Saya mengetahui system pembayaran pajak melalui e-Banking” | 24 | 16 | 22 | 34 | 4 | 274 | 2,74 |
| 4 | Saya memahami dan menggunakan fasilitas “e-Registration, e-Filling dan e-Banking” | 22 | 26 | 23 | 24 | 5 | 264 | 2,64 |
| 5 | Saya merasa terbantu dan puas dengan fasilitas “e-Registration, e-Filling dan e-Banking” | 23 | 23 | 23 | 26 | 5 | 267 | 2,67 |

Sumber : data diolah

Tabel 5
Jawaban Responden Tentang Pelayanan Fiskus

| No | Pernyataan | ST | TS | R | S | SS | Total | Rata2 |
|----|---|----|----|----|----|----|-------|-------|
| 1 | Fiskus tanggap dan sigap dalam melayani dan menyelesaikan permasalahan setiap wajib pajak (r) | 13 | 14 | 30 | 38 | 5 | 309 | 3,09 |
| 2 | Fiskus memahami aturan perpajakan dan memberikan informasi yang dapat dipercaya (a) | 13 | 15 | 30 | 37 | 5 | 306 | 3,06 |
| 3 | Fiskus memberikan pelayanan yang sama untuk setiap wajib pajak (e) | 13 | 12 | 34 | 33 | 8 | 310 | 3,1 |
| 4 | Fiskus memberikan pelayanan dengan cepat dan memuaskan (r) | 15 | 11 | 32 | 34 | 8 | 309 | 3,09 |
| 5 | Kondisi ruangan dan peralatan serta teknologi informasi yang digunakan KPP dalam melayani wajib pajak sudah cukup memadai (t) | 12 | 10 | 32 | 37 | 9 | 319 | 3,19 |

Sumber : data diolah

Tabel 6
Jawaban Responden Tentang Transparansi dan Akuntabilitas

| No | Pernyataan | STS | TS | R | S | SS | Total | Rata2 |
|----|--|-----|----|----|----|----|-------|-------|
| 1 | Dirjend pajak selalu melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan kepada wajib pajak | 10 | 15 | 33 | 34 | 8 | 315 | 3,15 |
| 2 | Dirjend pajak selalu melakukan penyuluhan peraturan perpajakan kepada wajib pajak | 11 | 23 | 29 | 32 | 5 | 297 | 2,97 |
| 3 | Dirjend pajak melaksanakan sensus pajak untuk mendata wajib pajak | 10 | 17 | 31 | 36 | 6 | 311 | 3,11 |
| 4 | Dirjend pajak selalu memberitahukan jumlah penerimaan pajak kepada wajib pajak melalui media cetak atau media lainnya | 14 | 15 | 33 | 31 | 7 | 302 | 3,02 |
| 5 | Dirjend pajak selalu memberitahukan alokasi penerimaan pajak kepada wajib pajak melalui media cetak atau media lainnya | 18 | 15 | 34 | 26 | 7 | 289 | 2,89 |

Sumber : data diolah

Tabel 7
Jawaban Responden Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

| No | Pernyataan | STS | TS | R | S | SS | Total | Rata2 |
|----|--|-----|----|----|----|----|-------|-------|
| 1 | Saya wajib mengisi SPT dengan baik dan benar | 4 | 8 | 15 | 46 | 27 | 385 | 3,85 |
| 2 | Saya wajib menghitung pajak dengan benar dan mengisi SSP dengan benar | 3 | 5 | 18 | 53 | 21 | 384 | 3,84 |
| 3 | Saya wajib membayar pajak ke kas negara melalui bank persepsi yang ditunjuk | 4 | 7 | 13 | 54 | 22 | 383 | 3,83 |
| 4 | Saya wajib melaporkan SPT masa dan SPT Tahunan tepat pada waktunya ke kantor pajak/situs pajak | 7 | 5 | 12 | 58 | 18 | 375 | 3,75 |
| 5 | Saya wajib melunasi semua tunggakan pajak dan sanksi administrasi perpajakan (jika ada) | 6 | 5 | 17 | 52 | 20 | 371 | 3,71 |

Sumber : data diolah

5.2 Uji validitas dan reliabilitas

Tabel 8. Uji Validitas dan Reliabilitas


Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|---------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| butir1 | 77.3667 | 230.516 | .648 | .928 |
| butir2 | 77.6333 | 225.689 | .722 | .927 |
| butir3 | 76.7000 | 238.631 | .485 | .931 |
| butir4 | 77.3333 | 234.299 | .432 | .931 |
| butir5 | 77.5000 | 233.845 | .447 | .931 |
| butir6 | 77.8000 | 227.407 | .550 | .930 |
| butir7 | 78.0000 | 219.310 | .747 | .926 |
| butir8 | 77.8667 | 227.913 | .554 | .930 |
| butir9 | 78.1667 | 223.799 | .719 | .927 |
| butir10 | 78.1667 | 220.626 | .717 | .927 |
| butir11 | 77.5667 | 228.599 | .653 | .928 |
| butir12 | 77.6667 | 231.471 | .609 | .929 |
| butir13 | 77.6000 | 225.903 | .705 | .927 |
| butir14 | 77.7000 | 228.286 | .657 | .928 |
| butir15 | 77.7333 | 229.995 | .517 | .930 |
| butir16 | 77.4667 | 229.361 | .606 | .929 |
| butir17 | 77.6333 | 226.930 | .658 | .928 |
| butir18 | 77.5667 | 231.564 | .552 | .930 |
| butir19 | 77.6000 | 233.145 | .455 | .931 |
| butir20 | 77.6333 | 229.344 | .563 | .929 |
| butir21 | 76.7667 | 236.875 | .532 | .930 |
| butir22 | 76.8333 | 234.489 | .649 | .929 |
| butir23 | 76.7333 | 237.513 | .561 | .930 |
| butir24 | 76.8333 | 238.764 | .489 | .931 |
| butir25 | 76.9333 | 241.168 | .246 | .934 |

Sumber : Hasil SPSS


Hasil uji reliabilitas pada tabel 8 menunjukkan nilai Cronbach Alpha semua butir pertanyaan >0,90 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua butir pertanyaan pada kuesioner adalah reliable. Sedangkan uji validitas yang hasilnya terdapat pada lampiran 3 kolom Correlation dapat dilihat nilai r semua butir pertanyaan >0 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua butir pertanyaan pada kuesioner adalah valid.

5.3 Uji Asumsi klasik Uji Normalitas



Output SPSS untuk uji normalitas data dapat dilihat pada gambar diatas dimana terlihat sebaran titik-titik berada pada sekitar garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa data yang diuji memenuhi syarat normalitas.

Uji Heteroskedastisitas



Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada gambar diatas dimana terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 9. Uji Multikolinearitas

| Model | | Coefficients ^a | | | | | Collinearity Statistics | |
|-------|--------------|-----------------------------|------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Tolerance | VIF |
| B | Std. Error | Beta | | | | | | |
| 1 | (Constant) | 1.858 | .314 | | 5.913 | .000 | | |
| | Kesadaran | .613 | .107 | .607 | 5.729 | .000 | .605 | 1.654 |
| | System | -.133 | .072 | -.178 | -1.857 | .066 | .737 | 1.357 |
| | Fiskus | .075 | .084 | .089 | .890 | .376 | .680 | 1.470 |
| | Transparansi | .016 | .085 | .018 | .186 | .853 | .766 | 1.306 |

a. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber : Hasil SPSS

Pada tabel 9 dapat dilihat nilai VIF semua variable lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance diatas 0,0001 sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 10. Uji Autokorelasi dan Koefisien Korelasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .596 ^a | .355 | .328 | .71065 | 1.477 |

a. Predictors: (Constant), transparansi, sistem, fiskus, kesadaran

b. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber: Hasil SPSS

Pada tabel 10 terlihat angka Durbin Watson adalah 1,477 sehingga dapat dikatakan terdapat aukorelasi antar variabel-variabel.

5.4 Pengujian Hipotesis

Korelasi

Pada Tabel 11 (*correlations*) dibawah ini dapat dilihat bahwa hubungan (korelasi) kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah 0,573 artinya bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai korelasi positif dan cukup kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Korelasi efektifitas system perpajakan dan kepatuhan wajib pajak adalah 0,155 artinya bahwa efektifitas system perpajakan mempunyai korelasi positif dan lemah terhadap kepatuhan wajib pajak. Korelasi pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak adalah 0,345 artinya bahwa pelayanan fiskus mempunyai korelasi positif dan lemah terhadap kepatuhan wajib pajak. Korelasi transparansi dan akuntabilitas dan kepatuhan wajib pajak adalah 0,247 artinya bahwa transparansi dan akuntabilitas mempunyai korelasi positif dan lemah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 11. Korelasi

| | | Correlations | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------------|
| | | Kepatuhan | kesadaran | sistem | fiskus | Transparansi |
| Pearson Correlation | Kepatuhan | 1.000 | .573 | .155 | .345 | .247 |
| | Kesadaran | .573 | 1.000 | .488 | .514 | .411 |
| | System | .155 | .488 | 1.000 | .354 | .318 |
| | Fiskus | .345 | .514 | .354 | 1.000 | .412 |
| | Transparansi | .247 | .411 | .318 | .412 | 1.000 |
| Sig. (1-tailed) | Kepatuhan | . | .000 | .062 | .000 | .007 |
| | Kesadaran | .000 | . | .000 | .000 | .000 |
| | System | .062 | .000 | . | .000 | .001 |
| | Fiskus | .000 | .000 | .000 | . | .000 |
| | Transparansi | .007 | .000 | .001 | .000 | . |
| N | Kepatuhan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kesadaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | System | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Fiskus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Transparansi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Hasil SPSS

Koefisien Korelasi (R)

Dari tabel 10 (*model summary*), diperoleh koefisien korelasi yang dinyatakan dalam (R), dimana diperoleh nilai $R = 0,596$. Jika dibandingkan dengan interval koefisien korelasi, maka dalam penelitian ini nilai koefisien korelasi sebesar 0,596 menyatakan bahwa hubungan antara variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y adalah positif dan cukup kuat. Sedangkan nilai R square sebesar 0,355 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus, transparansi dan akuntabilitas menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 35,5% dan sisanya 64,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini

Analisis Regresi Linear Berganda

Pada tabel 9 (*coefficients*), dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 1,858 + 0,613X_1 - 0,133X_2 + 0,075X_3 + 0,016X_4$$

Keterangan : Y = kepatuhan wajib pajak

X1 = kesadaran wajib pajak

X2 = efektifitas system perpajakan

X3 = pelayanan fiskus

X4 = transparansi dan akuntabilitas

Uji F dan uji t

Tabel 12. Uji F

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 26.421 | 4 | 6.605 | 13.079 | .000 ^a |
| | Residual | 47.978 | 95 | .505 | | |
| | Total | 74.398 | 99 | | | |

a. Predictors: (Constant), transparansi, sistem, fiskus, kesadaran

b. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber: Hasil SPSS

Pada tabel 12 (uji F), diperoleh hasil 0,000. Artinya secara simultan kesadaran wajib pajak, efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus dan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf signifikansi 0,05. Sedangkan pengujian secara parsial dilakukan dengan uji t dan diperoleh hasil seperti yang terlihat pada tabel 9, yaitu sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak diperoleh hasil 0,000 pada taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat dikatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_a diterima.
2. Efektivitas system perpajakan diperoleh hasil 0,066 pada taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat dikatakan efektifitas system perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_a ditolak.
3. Pelayanan fiskus diperoleh hasil 0,376 pada taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat dikatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_a ditolak.
4. Transparansi dan akuntabilitas diperoleh hasil 0,853 pada taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat dikatakan transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_a ditolak.

5.5 Analisis Deskriptif

Dari hasil kuesioner pada tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman WP OP Non Karyawan tergolong sedang (cukup) dengan kisaran nilai rata-rata 2,95 namun kesadaran akan fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara tergolong baik dengan nilai rata-rata 3,95. Sehingga dapat dinyatakan bahwa yang mendorong kepatuhan WP OP Non Karyawan adalah kesadaran akan fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara selanjutnya diikuti oleh kesadaran dalam membayar pajak dan melapor pajak.

Hasil kuesioner untuk variabel efektivitas system perpajakan sebagaimana yang disajikan pada tabel 4 menunjukkan bahwa efektifitas system perpajakan berupa fasilitas elektronik yang diberikan kepada WP OP Non karyawan belum diketahui, dan belum digunakan oleh wajib pajak dengan kisaran nilai rata-rata 2,7 atau tergolong rendah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa efektifitas system perpajakan berupa fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada WP OP Non Karyawan hanya berperan rendah dalam mempengaruhi kepatuhan WP OP Non Karyawan.

Hasil kuesioner untuk variabel pelayanan fiskus sebagaimana disajikan pada tabel 5 menunjukkan bahwa menurut WP OP Non Karyawan pelayanan fiskus cukup baik dengan kisaran nilai rata-rata 3,1. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelayanan fiskus berperan sedang (cukup) dalam mempengaruhi kepatuhan WP OP Non Karyawan.

Hasil kuesioner untuk variabel transparansi dan akuntabilitas sebagaimana disajikan pada tabel 6 menunjukkan bahwa menurut WP OP Non Karyawan transparansi dan akuntabilitas yang diberikan Dirjend Pajak cukup baik dengan kisaran nilai rata-rata 3,07. Sehingga dapat dinyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berperan sedang (cukup) dalam mempengaruhi kepatuhan WP OP Non Karyawan.

Hasil kuesioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebagaimana disajikan pada tabel 7 menunjukkan bahwa kepatuhan WP OP Non Karyawan tergolong baik dengan kisaran nilai rata-rata 3,8.

Dari hasil ini dapat dinyatakan bahwa variabel yang berperan paling besar dalam mempengaruhi kepatuhan WP OP Non Karyawan adalah variabel kesadaran wajib pajak khususnya kesadaran akan fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Sedangkan variabel yang berperan paling kecil dalam mempengaruhi kepatuhan WP OP Non Karyawan adalah variabel efektifitas system perpajakan.

5.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Nilai koefisien korelasi sebesar 0,596 menyatakan bahwa hubungan antara kesadaran wajib pajak, efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus dan transparansi dan akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif dan cukup kuat. Sedangkan nilai R square sebesar 0,355 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus, transparansi dan akuntabilitas menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan sebesar 35,5% dan sisanya 64,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Hasil uji t menunjukkan bahwa, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan atau Ha1 diterima. Variabel efektifitas system perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan atau Ha2 ditolak. Variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan atau Ha3 ditolak. Variabel transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan atau Ha4 ditolak. Sedangkan pengujian secara

simultan (uji F) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, efektivitas system perpajakan, pelayanan fiskus dan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

F. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

6.1 Kesimpulan

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.
2. Efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus dan transparansi dan akuntabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.
3. Secara simultan kesadaran wajib pajak, efektivitas system perpajakan, pelayanan fiskus dan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.
4. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,596 menyatakan bahwa hubungan antara kesadaran wajib pajak, efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus dan transparansi dan akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif dan cukup kuat. Sedangkan nilai R square sebesar 0,355 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, efektifitas system perpajakan, pelayanan fiskus, transparansi dan akuntabilitas menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan sebesar 35,5% dan sisanya 64,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
5. Analisis deskriptif menyatakan bahwa variabel yang berperan paling besar dalam mempengaruhi kepatuhan WP OP Non Karyawan adalah variabel kesadaran wajib pajak khususnya kesadaran akan fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Sedangkan variabel yang berperan paling kecil dalam mempengaruhi kepatuhan WP OP Non Karyawan adalah variabel efektifitas system perpajakan.

6.2 Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Dirjend Pajak dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga pemasukan dari pajak akan semakin meningkat pada masa yang akan datang.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menguji beberapa variabel dengan pembatasan objek penelitian pada wajib pajak orang pribadi non karyawan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah dan menguji variabel penelitian yang lain serta menambah objek penelitian sehingga diharapkan hasilnya lebih signifikan.

G. Daftar Pustaka

- Priyatno, Duwi. *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*. 2009. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Edisi 8. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Cetakan 8. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria

- Daulay, Hairani. 2011. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Modernisasi Administrasi Perpajakan pada KPP Pratama Medan Belawan (Tahun 2005-2010).Tugas Akhir.* Politeknik Negeri Medan.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2009. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.* FE Universitas Udayana.
- Nuroktaviani, Yeyen Rumi. 2011. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP di Jakarta Kelapa Gading).* Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik. Volume 7, No.1, Januari 2012. Hal 61-72
- Safri, Ratriana Dyah. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta).* Tugas Akhir. FE Universitas Negeri Yogyakarta
- Saragih, Sinta Mayasari. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur).* Tesis. Universitas Negeri Medan.
- Sinaga, Tika Winda. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi.* Tesis. Universitas Negeri Medan.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Edisi Kedua. Jakarta : P.T. Rajagrafindo Persada
- Utami, Thia Dwi dan Kardinal. 2011. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.* Jurusan Akuntansi S1 STIE MDP.
- Widyanti, Kristina. 2013. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik usaha kecil menengah dalam membayar pajak di kota Medan.* Tesis. Universitas Negeri Medan.
- Yogatama, Arya. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari).* Skripsi. FEB Universitas Diponegoro Semarang

www.pajak.go.id. *Artikel Pajak.* 12 Juni 2016.

_____. *Pengertian Wajib Pajak Patuh.* 12 Juni 2016.

www.staf.ui.ac.id. *Teknik Sampling.* 14 Juni 2016

www.id.wikipedia.org. *Defenisi Persepsi, Transparansi, dan Akuntabilitas.* 14 Juni 2016